

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Uni Eropa (UE) memiliki kebijakan yang menghapuskan batas wilayah internal antara negara anggota dalam kawasan *Schengen* ; Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Republik Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luksemburg, Malta, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovakia , Slovenia, Spanyol dan Swedia. Hal tersebut membuat organisasi supranasional ini memfokuskan sebagian besar kegiatan pengawasan dan pengamanan pada perbatasan-perbatasan yang memang menjadi pemisah langsung antara UE sebagai satu kesatuan dengan dunia luar, serta menekankan penggunaan istilah yang dikenal sebagai *Fortress Europe* (Pinos, 2009). Negara-negara yang tergabung dalam Kawasan *Schengen* mendirikan organisasi untuk melakukan kontrol terhadap perbatasan mereka yang diberi nama FRONTEX. Dua tahun setelah pendirian pusat-pusat ad-hoc, Dewan Eropa memutuskan untuk mengambil langkah lebih lanjut dengan tujuan untuk meningkatkan prosedur dan metode kerja Unit Umum, Peraturan Dewan (EC) 2007/2004 pada tanggal 26 Oktober 2004 mendorong pembentukan Badan Eropa untuk Mengelola Kerja Sama Operasional di Perbatasan Luar Negara Anggota Uni Eropa (FRONTEX), Peraturan ini kemudian dinyatakan tidak berlaku melalui Peraturan (UE) 2016/1624 pada tanggal 14 September 2016, yang mendirikan FRONTEX, Badan Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa (FRONTEX, 2023).

Dalam awal pendiriannya pada 2004, FRONTEX berfungsi sebagai badan pelengkap dalam usaha nasional untuk memperkuat koordinasi perbatasan negara UE di kawasan *Schengen*. Selain itu, FRONTEX mendapat mandat tambahan pada tahun 2007 yang mengizinkan agensi itu menerjunkan tim intervensi sementara untuk membantu negara anggota yang menghadapi permasalahan penyebrangan perbatasan secara ilegal yang dinilai cukup masif.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Migran UE Secara Ilegal

Tahun	Jumlah Migran Ilegal
2014	283.532
2015	1.820.000
2016	511.371
2017	204.719
2018	150.114
2019	141.846
2020	125.226
2021	200.101
2022	331.553

Sumber : (FRONTEX, 2023)

Permasalahan migrasi dan perbatasan telah menjadi salah satu fokus utama UE sepanjang organisasi itu berdiri terutama ketika masalah tersebut menyangkut migrasi yang dilakukan dengan cara ilegal. Migrasi ilegal yang terjadi di UE pada tahun 2015 merupakan yang terbesar dengan jumlah 1,8 juta migran. Lonjakan migran pada 2015 ini menimbulkan berbagai permasalahan yang dikhawatirkan oleh masyarakat Eropa pada saat itu, seperti ketakutan bahwa para migran akan menjadi beban ekonomi, hingga ketakutan akan peluang meningkatnya aksi teror. Sebagai salah satu respons terhadap krisis

migrasi tersebut, pada tahun 2016, FRONTEX diberikan perluasan kewenangan secara signifikan dan membuat FRONTEX memiliki bidang kerja yang jauh lebih komprehensif lagi (Moser, 2020).

Pada tahun awal tahun 2021, Kantor Anti-Penipuan Eropa yang umumnya dikenal sebagai OLAF (dari bahasa Perancis: *Office Européen De Lutte Antifraude*), yakni badan yang didirikan pada tanggal 28 April 1999, dan diberi mandat oleh UE untuk bertanggung jawab dalam memantau urusan lembaga-lembaga Eropa dan menyelidiki kemungkinan terjadinya penipuan, korupsi, dan pelanggaran keuangan di dalam lembaga-lembaga UE untuk melindungi kepentingan keuangan UE, melayangkan tuduhan terhadap kinerja FRONTEX. Dalam tuduhan OLAF dinilai melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional dengan terlibat pada kasus *pushback* atau mendorong kembali para pencari suaka dari kepulauan Yunani ke lautan Aegean pada tahun 2020 hingga 2021. Istilah *pushback* sendiri merupakan tindakan untuk mencegah para pencari suaka untuk mencapai UE, atau memaksa para pencari suaka tersebut untuk keluar dari perairan UE (Human Right Watch, 2020). Dari investigasi yang dilakukan oleh media *DER SPIEGEL*, *Le Monde* and *Lighthouse Reports*, ditemukan bukti bahwa FRONTEX terlibat dengan kasus *pushback* yang dilakukan oleh pemerintah Yunani. Lembaga investigasi dari UE telah memberikan bukti mengenai pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah Yunani dan FRONTEX telah mengetahui hal tersebut sejak awal, namun pimpinan FRONTEX saat itu, Legeri dan koleganya justru memilih

untuk menutup-nutupi insiden dengan cara mengalihkan pesawat pengawasan mereka dari insiden *pushback* tersebut (SPIEGEL International, 2022).

Krisis yang menimpa FRONTEX tersebut meningkatkan perhatian tentang komitmen UE dalam menghormati hak asasi manusia dan dalam kebijakan migrasinya. Dalam hal ini, tindakan FRONTEX yang membantu menutup-nutupi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara anggota UE seperti pada insiden yang terjadi di Lautan Aegean dapat memperlemah pandangan terhadap komitmen UE terhadap hak asasi manusia. Krisis ini juga berdampak pada meningkatnya persepsi negatif publik pada kebijakan migrasi UE sehingga para aktivis telah menuduh FRONTEX sebagai promotor dan penegak utama kebijakan kekerasan Eropa terhadap para migran maupun pencari suaka (The Guardian, 2021).

Direktur FRONTEX saat itu, Fabrice Leggeri menolak dugaan tersebut dan menyebutnya sebagai dugaan yang tidak memiliki bukti yang kuat. Pada tahun 2022, Leggeri mundur dari jabatannya setelah OLAF mengeluarkan investigasinya. Secara resmi, Hans Leijtens menggantikan posisi Leggeri sehingga hal tersebut menjadi momentum penting bagi keterlibatan FRONTEX mengingat bahwa dengan adanya isu *pushback* tersebut, agensi FRONTEX mendapatkan banyak tekanan dan pertanyaan mengenai kinerja mereka selama di tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya dalam isu *pushback* tersebut, Leijtens berkomitmen untuk menjadikan FRONTEX lebih transparan, seperti dengan meningkatkan jumlah petugas untuk memantau apabila terjadi pelanggaran hak

asasi manusia sebanyak 42 orang, lebih dari kepemimpinan sebelumnya (POLITICO, 2023).

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan tinjauan literatur dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai FRONTEX secara khususnya sebagai suatu agensi dalam aspek migrasi dan perbatasan di UE. Nina Perwoski (2017), berpendapat bahwa dengan menampilkan agensinya sebagai penyelamat dari orang-orang yang berada dalam kesulitan di lautan, pembela hak-hak dasar, FRONTEX telah diposisikan sebagai solusi dari beragam krisis kemanusiaan dan kontrol perbatasan yang terjadi di UE. Selanjutnya karya Sarah Leonard dan Christian Kaunert (2022) dalam *The Securitization of Migration in the European Union: FRONTEX and its Evolving Security Practices*. Penelitian ini membahas tentang praktik keamanan yang dilakukan FRONTEX dengan mengambil komparasi antara dua peristiwa krisis migrasi di UE pada tahun 2005 hingga 2006 dan 2015 hingga 2016. Leonard dan Kaunert (2022), mengambil kesimpulan bahwa dua peristiwa krisis migrasi di UE menyebabkan peningkatan intensitas aktivitas keamanan yang dilakukan oleh agensi FRONTEX dan kooperasi dengan berbagai badan keamanan dan pengumpulan informasi inteligen yang bervariasi pada berbagai isu keamanan.

Sedangkan Raluca Csernatonu (2018) dengan judul *Constructing The EU's High-Tech Borders: FRONTEX And Dual-Use Pesawat tanpa awak For Border Management* yang berfokus FRONTEX dari aspek *border control* mereka dalam penggunaan alat militer seperti *pesawat tanpa awak* atau pesawat tanpa awak pada area perbatasan. Csernatonu (2018) berpendapat bahwa

penggunaan teknologi canggih seperti pesawat tanpa awak pada area perbatasan UE oleh agensi seperti FRONTEX merupakan sebuah bentuk kegagalan kebijakan dalam menanggulangi masalah imigrasi yang tidak teratur. Penelitian tersebut mengimplikasikan bahwa imigrasi tidak teratur yang terjadi terutama di perbatasan eksternal UE merupakan ancaman keamanan yang perlu diatasi. Selain itu, dengan berfokus FRONTEX dan praktik keamanan mereka, Paul (2017) berpendapat bahwa harmonisasi melalui analisis risiko yang dilakukan oleh FRONTEX menawarkan cara untuk memperdalam koordinasi antara negara anggota UE dalam merespons berbagai permasalahan terkait migrasi dan kontrol perbatasan. Penggunaan harmonisasi melalui analisis risiko ini sebagai dasar pengambilan keputusan ditingkat UE dan negara-negara anggota, terutama dalam hal pendanaan dan operasi menimbulkan peningkatan dampak politik tanpa adanya pengawasan yang cermat terhadap tanggung jawab analisis risiko dan manajer risiko sehingga memunculkan potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Sehingga, jeda dari penelitian ini membahas mengenai keterlibatan dari FRONTEX yang mana telah mendapat perluasan mandat dari UE sebagai akibat dari krisis migrasi yang dialaminya pada tahun 2015. Penelitian ini lebih berfokus pada keterlibatan FRONTEX dalam sekuritisasi isu migrasi yang terjadi di UE pasca krisis migrasi tahun 2015, hingga tahun 2022 saat direktur FRONTEX, Leggeri mengundurkan diri, dengan berfokus kepada aspek sekuritisasi migrasi ketimbang perbatasan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana keterlibatan FRONTEX dalam sekuritisasi isu migrasi di wilayah UE tahun 2016 hingga 2022?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara esensial, penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari persyaratan untuk meraih gelar Sarjana di bidang Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Menganalisis dan menjelaskan keterlibatan FRONTEX pada sekuritisasi isu migrasi di Uni Eropa setelah perluasan mandatnya pada tahun 2016 hingga berhentinya direktur FRONTEX pada tahun 2022.

1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 Migrasi Internasional

Migran dapat didefinisikan sebagai setiap individu yang melakukan perpindahan, baik itu melintasi batas negara atau berpindah jauh dalam negeri dari tempat tinggal mereka. Perpindahan tersebut tanpa memandang faktor-faktor seperti; (1) status hukum individu tersebut; (2) apakah perpindahan dilakukan secara sukarela; (3) alasan di balik perpindahan, atau (4) durasi masa tinggalnya, (International Organization for Migration, 2019). Migrasi menurut, (Poulain &

Perrin, 2001) bisa diartikan dalam dua bentuk: imigrasi, yang merujuk pada jumlah individu yang datang ke suatu wilayah tujuan, atau emigrasi, yang berarti perpindahan individu dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Migrasi juga bisa dibagi menjadi dua kategori: migrasi internal, di mana migran berpindah dalam batas negara mereka sendiri; dan migrasi internasional, yang terjadi ketika migran tinggal di luar negara asal mereka minimal selama satu tahun.

Para migran juga dikelompokkan ke dalam golongan-golongan tertentu. Sebagaimana, (Shamsuddoha, 2012) klasifikasi tersebut dapat berdasarkan berbagai kriteria seperti penyebab dan tujuan perpindahan, serta status hukum mereka di negara yang dituju. Migran yang dikategorikan sebagai pencari suaka biasanya terpaksa melintasi perbatasan negara karena menghadapi ancaman penganiayaan dan kurangnya perlindungan dari negara mereka sendiri dan mencari perlindungan di negara lain tetapi belum menerima pengakuan atau status hukum apa pun (Phillips, 2011). Status hukum dari pencari suaka sebagai pengungsi ditentukan oleh negara penampung, namun pada kasus di mana negara tersebut tidak memiliki prosedur atau bukan negara anggota konvensi pengungsi tahun 1951, maka UNCHR dapat mengambil alih proses penentuan tersebut dengan kerja sama pada negara penampung. Tidak semua migran merupakan pengungsi. Migran yang bukan pengungsi biasanya meninggalkan negara asal mereka untuk keperluan pekerjaan, keluarga, dan studi. Mereka ini masih mendapatkan perlindungan dari pemerintah negara asal mereka meskipun sedang berada di luar negeri (Tsegay, 2023). Dengan demikian, istilah "migran" dapat merujuk kepada individu yang

terpaksa melakukan perpindahan tanpa keinginan mereka sendiri, ataupun secara sukarela dengan alasan sosio ekonomi maupun politik.

Pengalokasian migran juga memberikan beban dan permasalahan yang sulit karena beberapa negara memiliki kebijakan untuk membatasi penerimaan migran hanya dalam beberapa bulan saja. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran dan fasilitas pendukung yang memadai seperti konseling, (I. Lonescu & L. Luchian, 2016). Kesulitan lain juga ditemui dari masalah pengintegrasian migran yang memiliki adat, budaya, dan bahasa yang berbeda. Migrasi internasional dapat dianggap sebagai ancaman dalam berbagai dimensi yang berdampak pada negara tujuan (Weiner, 1993). Secara politis, pengungsi atau migran mungkin mencoba mempengaruhi kebijakan negara penerima untuk menguntungkan mereka atau bahkan melancarkan serangan teroris untuk melakukan hal tersebut. Dari dimensi sosio ekonomi, migran dengan keterampilan rendah memiliki posisi yang lemah di pasar tenaga kerja dan lebih mudah kehilangan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menyebabkan peningkatan kriminalitas.

1.4.2 Teori Sekuritisasi

Teori sekuritisasi, sebuah konsep yang secara umum terkait dengan studi keamanan *Copenhagen School*, adalah kerangka teori penting dalam bidang Hubungan Internasional (IR). Teori sekuritisasi ini pada awalnya dikembangkan oleh Ole Waever dan Barry Buzan dan kolega mereka dalam *Copenhagen School*. Sekuritisasi yang dikonseptualisasikan oleh Waever dan Buzan memiliki aspek kebahasaan yang kuat. Mereka berpendapat bahwa isu keamanan dibentuk secara sosial seperti melalui *speech act* (Buzan, Weaver, &

Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, 1998). Selain itu, *Copenhagen School* berpendapat bahwa dengan 'menyatakan keamanan', aktor sekuritisasi mengalihkan suatu perkembangan dikursus ke area tertentu, dan dengan demikian memiliki hak khusus untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menanggulangnya. Dalam pandangan ini, sekuritisasi dapat dilihat sebagai penyajian isu-isu yang ada dalam politik untuk kemudian diangkat di atas politik itu sendiri. Selanjutnya isu tersebut dinaikkan dan dipresentasikan sebagai isu keamanan yang memiliki prioritas penanganan tertinggi karena merupakan sebuah ancaman dan membutuhkan cara penanganan yang segera dan cara yang luar biasa (Waever, 2011).

Teori sekuritisasi memberikan sebuah sudut pandang yang dapat digunakan untuk memahami bagaimana suatu isu berubah dari sekedar isu politik biasa menjadi isu keamanan yang mendesak (Muster, 2012). Teori tersebut mengemukakan bahwa keamanan bukanlah suatu kondisi objektif melainkan suatu keadaan subjektif yang muncul melalui wacana. Teori ini adalah tentang bagaimana suatu isu tertentu dikonstruksikan secara sosial sebagai suatu ancaman atau dikenal sebagai proses sekuritisasi.

Para ahli mengkategorisasikan sekuritisasi ke dalam lima sektor; ekonomi, sosial, militer, politik dan lingkungan. Dalam setiap sektor terdapat ancaman spesifik yang diartikulasikan pada objek tertentu di sektor tersebut (Eroukhmanoff, 2018). Sekuritisasi merupakan tindak tutur suatu isu dihadirkan sebagai ancaman nyata terhadap suatu objek rujukan (biasanya sesuatu yang perlu dilindungi, seperti kedaulatan negara atau jati diri bangsa). Konsep

sekuritisasi seperti pada (Vigneau, 2019), dapat didefinisikan sebagai proses intersubjektif, disengaja atau tidak disengaja dari suatu objek, melalui gabungan efek wacana, praktik dan konteks, merupakan isu keamanan yang memerlukan penggunaan mekanisme pertahanan atau kontrol secara cepat. Aktor sekuritisasi, yang sering kali merupakan pemimpin politik atau pemerintah, kemudian berargumen bahwa diperlukan tindakan luar biasa untuk melawan ancaman ini. Proses ini melibatkan tiga langkah; (1) aktor sekuritisasi mengidentifikasi ancaman yang nyata, (2) mereka menyatakan situasi darurat dan mengklaim hak untuk mengambil tindakan luar biasa untuk menghadapi ancaman tersebut, (3) Pada akhirnya, mereka meyakinkan masyarakat bahwa langkah-langkah ini diperlukan (Muster, 2012).

Kesimpulannya, teori sekuritisasi menawarkan pemahaman yang berbeda tentang keamanan dalam HI. Hal ini menunjukkan bagaimana keamanan tidak hanya sekedar menanggapi ancaman namun juga membangun ancaman. Dengan melakukannya, hal ini menghadirkan jalan baru bagi penyelidikan kritis dan intervensi kebijakan dalam urusan keamanan global.

Terdapat beberapa indikator dalam proses terjadinya sekuritisasi yakni ; (1) aktor yang melakukan langkah sekuritisasi (*securitizing actor*); (2) pernyataan yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi (*speech act*); (3) objek referensi (*Referent Object*); (4) Tindakan darurat (*Emergency Measures*), (Sudiar, 2019). Ancaman yang nyata adalah sebuah isu yang muncul dan dianggap memiliki ancaman terhadap keamanan sehingga dipandang perlu untuk dinaikkan sebagai isu keamanan. Aktor yang melakukan sekuritisasi merupakan pihak-pihak yang

memegang kendali dalam isu-isu yang disekuritisasi. Penulis menyederhanakan keempat indikator tersebut ke dalam tiga indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Indikator tersebut ialah; (1) Langkah sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi; (2) Ancaman eksistensial dan objek referensi yang berkaitan pada penerimaan objek yang berusaha dilindungi oleh sekuritisasi terhadap ancaman yang muncul; dan (3) Tindakan darurat terhadap ancaman eksistensial sebagai hasil dari langkah sekuritisasi untuk melindungi objek referensi.

Dalam indikator proses sekuritisasi, dibutuhkan pernyataan atau *speech act* dari aktor sekuritisasi yang menyatakan maupun mendorong sebuah isu sebagai suatu isu keamanan. Dalam proses *speech act*, argumen yang dibuat oleh aktor sekuritisasi haruslah dapat diterima oleh audiens yang ditargetkan. Oleh karena itu, untuk menciptakan *speech act* yang kuat, maka aktor sekuritisasi juga haruslah merupakan pihak yang memiliki wewenang terhadap isu terkait. Identifikasi keamanan dalam *speech act* menurut (Waever, 2011) dapat dilihat dari tiga hal ; (1) pernyataan internal mengenai tindakan berbicara berdasarkan aturan keamanan dan membentuk suatu skema dengan ancaman yang sesuai, pada titik di mana tidak ada opsi keluar atau kembali; (2) kekuasaan sosial yang dimiliki oleh individu yang menyatakan atau pelaku sekuritisasi, termasuk wewenang yang dapat bersifat resmi atau tidak resmi; (3) keadaan sejarah yang terkait dengan potensi ancaman.

Objek referensi mengacu pada pihak yang terancam oleh sebuah isu dan perlu diperhatikan keamanannya. Karena itu, lingkup keamanan dalam proses

sekuritisasi diperluas, tidak hanya mencakup isu keamanan militer, tetapi juga mencakup aspek keamanan politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, (Collins, 2016). Selanjutnya proses sekuritisasi dapat dikatakan berhasil jika mendapatkan penerimaan publik berarti. Hal ini dapat dilakukan dengan berfokus pendapat publik baik melalui liputan media maupun wacana politik. Tindakan darurat mengacu pada tindakan para aktor sekuritisasi yang berpendapat bahwa perlu adanya tindakan segera terhadap suatu isu atau permasalahan yang dianggap mengancam keamanan (Buzan & Hansen, 2009).

1.5 Sintesa Pemikiran

Gambar 1. 1 Sintesa Pemikiran



Sumber : (Analisa Penulis)

Alur sintesa di atas merupakan jalan analisis yang digunakan penulis dalam menjawab rumusan masalah melalui teori sekuritisasi. Diawali dengan adanya

migrasi internasional yang tidak teratur sehingga membutuhkan kemunculan aktor sekuritisasi. Aktor sekuritisasi kemudian melihat migrasi internasional yang tidak teratur tersebut sebagai sebuah ancaman eksistensial yang mengancam objek referensi yakni masyarakat EU. Hal tersebut karena migrasi internasional yang tidak teratur menimbulkan ancaman pada keamanan dan kestabilan EU sehingga menciptakan urgensi untuk menganggapnya sebagai isu keamanan untuk kemudian dapat ditangani sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berwenang, dalam hal ini aktor sekuritisasi. Sehingga langkah sekuritisasi yakni *speech act* dilakukan terhadap ancaman eksistensial. Dalam proses *speech act* tersebut dapat diukur dengan mendapatkan respons dari objek referensi berupa penerimaan publik dan memunculkan tindakan darurat yang nyata. Proses-proses tersebut dilakukan oleh FRONTEX sebagai aktor sekuritisasi dalam keterlibatannya dalam sekuritisasi isu migrasi di EU setelah krisis migrasi pada tahun 2015.

1.6 Argumentasi Utama

FRONTEX setelah perluasan kewenangannya pada 2016, menjadi aktor sekuritisasi dan memiliki keterlibatan melalui berbagai usaha untuk mensekuritisasi isu migrasi tersebut melalui *speech* yang mereka lakukan. *Speech act* dilakukan FRONTEX sebagai contoh seperti dalam bentuk penggunaan istilah seperti “*combating*” dan “*countering*” dimana hal tersebut memberikan gambaran bahwa dalam isu migrasi yang dimandatkan pada FRONTEX, terdapat aspek yang harus dilawan karena mengancam keamanan.

Langkah sekuritisasi berupa *speech act* yang dilakukan FRONTEX menempatkan migrasi internasional yang tidak teratur sebagai ancaman eksistensial dan memiliki target audiensi atau objek referensi yakni masyarakat UE itu sendiri. Sebagai hasilnya, *speech act* menciptakan penerapan tindakan darurat yang nyata untuk melawan ancaman eksistensial. Tindakan ini pada utamanya melibatkan FRONTEX pada berbagai bentuk kerja sama seperti *FRONTEX Risk Analysis Network (FRAN)* yang bekerja sama dengan negara-negara diluar UE, maupun operasi gabungan seperti operasi *Themis* yang dilakukan dengan negara Italia sebagai institusi yang memiliki kekuatan hukum. .

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Neuman, 2014), menguraikan bahwa metode deskriptif adalah teknik penelitian yang digunakan untuk memahami status sekelompok orang, kondisi tertentu, atau objek dalam studi kasus spesifik. Mely G Tan dalam (Koentjaraningrat, 1981) berpendapat bahwa tujuan metode deskriptif adalah untuk memberikan gambaran mengenai sifat-sifat individu, kelompok tertentu, keadaan, dan gejala. Metode deskriptif juga untuk menentukan suatu frekuensi tertentu atau adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, metode penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan keterlibatan yang dilakukan FRONTEX pada proses sekuritisasi isu migrasi di UE pada tahun yang telah ditentukan.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan batasan dalam bentuk jangkauan waktu sehingga pembahasan tidak menjadi terlalu luas dan tetap pada tujuan penelitian. Penelitian ini mengambil jangkauan dari tahun 2016. Hal tersebut karena pada tahun tersebut, FRONTEX mendapat perluasan mandat sebagai respons UE atas krisis migrasi parah yang dialaminya pada tahun 2015. Krisis migrasi ini membuat UE memandang FRONTEX perlu diberikan perluasan kewenangan dan anggaran untuk melakukan asistensi pada seluruh negara anggota UE dan tidak lagi terbatas pada *Schengen area*. Batasan selanjutnya adalah pada tahun 2022. Pada tahun ini direktur eksekutif FRONTEX, Hans Lejitens yang lebih transparan diangkat dan menggantikan direktur eksekutif lama FRONTEX, Fabrice Leggeri yang mengundurkan diri pada tahun 2022 sebagai akibat dari krisis yang menimpa FRONTEX pada tahun 2020. Pada tahun 2020, FRONTEX melakukan tindakan pengabaian hak asasi manusia dengan melakukan pembiaran terhadap aksi *pushback* kepada para migran di Laut Aegean, yang mana hal tersebut menuai kritik dari berbagai pihak dan mengakibatkan tekanan pada agensi tersebut.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari penelitian yang dilakukan dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002). Penulis menggunakan data yang telah didapatkan oleh orang lain dan diakses dari sumber-sumber sekunder yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan

seperti internet, jurnal, buku, dan berita baik diakses melalui laman resmi Uni Eropa dan agensi berita terkait seperti *DER SPIEGEL* baik secara daring maupun luring. Data-data sekunder tersebut dikumpulkan untuk kemudian dianalisis. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan akses penulis pada data primer yang kredibel dan mampu mendukung penelitian ini.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif berupa studi literatur dengan mencari data-data yang sesuai dengan topik pembahasan dan melakukan analisa dan penyederhanaan data yang dilakukan dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah. Milles dan Hubberman dalam (Sugiyono, 2009) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif berupa kata-lata dan bukan serangkaian angka, dan telah dikumpulkan menggunakan berbagai macam cara seperti observasi, wawancara, inti sari dokumen dan telah melalui proses seperti pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis dan disusun sedemikian rupa ke dalam teks penelitian.

Studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian dari buku maupun majalah (Danial & Warsiah, 2009). Sehingga dalam penelitian ini, data-data dikumpulkan dari sumber sekunder yang diperoleh dari situs web baik laman resmi FRONTEX, pihak-pihak terkait, maupun dari sumber kredibel lainnya. Selanjutnya data-data akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk teks maupun narasi yang sesuai dan tidak menyimpang dari topik penelitian.

Kemudian, dari data yang telah disajikan, akan diambil kesimpulan seperti pada teori yang dipakai dan tujuan penelitian.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan terdiri dari empat bab yang disusun secara terstruktur untuk memudahkan pemahaman alur penelitian. Sistematika penulisan akan dibagi menjadi bab-bab berikut:

- BAB I berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran dan sintesa pemikiran, argumentasi utama, dan metodologi penelitian yang meliputi; tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.
- BAB II membahas mengenai lonjakan migrasi internasional yang tidak teratur dalam isu migrasi di UE pada tahun-tahun yang telah ditentukan sebagai ancaman eksistensial dan kemudian dibarengi dengan langkah sekuritisasi seperti *speech act* yang dilakukan FRONTEX sebagai aktor sekuritisasi.
- BAB III adalah pembahasan lebih lanjut terhadap keterlibatan FRONTEX dalam upaya serta tindakan darurat untuk melindungi objek referensi yakni masyarakat EU dari ancaman eksistensial pada tahun-tahun yang ditentukan.
- BAB IV merupakan kesimpulan dari pembahasan yang ada dari BAB I sampai dengan BAB III dan saran untuk penelitian lanjutan yang mungkin dapat dilakukan.